



PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Abdul Rahman bin Kile, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bulu, Desa Tengnga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 540/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Ambo Tang bin Abdul Rahman;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
Nama : Ambo Tang bin Abdul Rahman
Tanggal lahir : 24 Juni 2002 (umur 17 tahun 2 bulan)

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



Agama : Islam

Pekerjaan : petani tambak

Tempat kediaman : Bulu, Desa Tengnga, Kecamatan Majauleng,
Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya :

Nama : Sitti Subrianti binti Subehang

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Dusun Satu, Desa Padang Luang Alau
Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidrap

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-368/Kua.21.24.05/Pw.01/8/2019 Tanggal 16 Agustus 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ambo Tang bin Abdul Rahman untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sitti Subrianti binti Subehang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:...



1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Nomor : (N5) Nomor B-368/Kua.21.24.05/Pw.01/8/2019 Tanggal 16 Agustus 2019, diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ambo Tang bin Abdul Rahman, Nomor 7313-LT-2306017-0972, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo. Telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, Arafah bin Madina, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *Jalan Kejaksaan, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo*, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Ambo Tang bin Abdul Rahman, namun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan harus bermohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon untuk menikahkan Ambo Tang bin Abdul Rahman, tetapi keinginan keduanya bersama calon istrinya, Sitti Subrianti binti Subehang;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon dan saksi sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa proses pelamaran dan undangan beredar sudah selesai, tinggal dispensasinya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau Kepala Keluarga / Kepala Rumah Tangga, begitu pula halnya calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan berlangsungnya pernikahan temaksud.

Saksi 2, Sahabuddin bin Makkarennu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan petani, pekerjaan SD, bertempat tinggal di *Jalan Kejaksaan, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo*, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Ambo Tang bin Abdul Rahman, namun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan harus bermohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon untuk menikahkan Ambo Tang bin Abdul Rahman, tetapi keinginan keduanya bersama calon istrinya, Sitti Subrianti binti Subehang;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Pemohon dan saksi sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa proses pelamaran dan undangan beredar sudah selesai, tinggal dispensasinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau Kepala Keluarga / Kepala Rumah Tangga, begitu pula halnya calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan berlangsungnya pernikahan temaksud.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ambo Tang bin Abdul Rahman, umur 17 tahun – 2 bulan, dengan seorang perempuan bernama Sitti Subrianti binti Subehang umur 17 tahun, karena keduanya sudah lama berpacaran, (1 tahun), dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, sudah melamar dan undangan beredar serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Majauleng, Wajo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 berupa surat asli penolakan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) sesuai aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon baru berusia 17 tahun – 2 bulan dan harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Namun, Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Arafah bin Madina dan Sahabuddin bin Makkarennu, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ambo Tang bin Abdul Rahman, belum mencapai 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan harus bermohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon untuk menikahkan Ambo Tang bin Abdul Rahman, tetapi keinginan keduanya bersama Sitti Subrianti binti Subehang;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling pacaran selama satu tahun lebih;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rusneini bin Masjidin, untuk menikah dengan perempuan bernama Hesti Lestari binti Simma;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon, Ambo Tang bin Abdul Rahman untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sitti Subrianti binti Subehang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Drs.H.Hamzah Appas, S.H.,M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.540/Pdt.P/2019/PA.Skg